

SKRIPSI

PERANAN DIREKTORAT RESEKSE NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI TINDAKAN PREVENTIF

(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)



Oleh:

AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS

NIM; 23011081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN**

2025

SKRIPSI

PERANAN DIREKTORAT RESERSE NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI TINDAKAN PREVENTIF (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan**



Oleh:

AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS

NIM; 23011081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERANAN DIREKTORAT RESERSE NARKOTIKA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MELALUI TINDAKAN PREVENTIF
(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)**

Oleh:
AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS
NIM; 23011081

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

Lamongan, 19 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

CIPTO KUNCORO, S.H., M.H.
NPP. 88.01.0015

MOH. HUDI, S.H., M.H.
NPP. 18.01.0448

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN DIREKTORAT RESERSE NARKOTIKA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI
TINDAKAN PREVENTIF
(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)**

Oleh:

AHBABULLAH SAFIQ MUOODAS

NIM; 23011081

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim

Penguji

pada tanggal 19 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I:

CIPTO KUNCORO, S.H., M.H.

Penguji II:

SHALAHUDDIN SERBA BAGUS, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.

NIDN. 0713046503

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (SKRIPSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS
Nomor Induk Mahasiswa : 23011081
Fakultas : HUKUM
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya tulis ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Strata Satu Ilmu Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi lain. Semua keterangan, informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam *footnote* dan Daftar Pustaka, serta semua isi Skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 19 Agustus 2025

Saya,

AHBABULLAH SAFIQ M.
NIM.: 23011024

PERANAN DIREKTORAT RESERSE NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI TINDAKAN PREVENTIF (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

ABSTRAK

Salah satu fungsi operasional dari kepolisian ialah reserse, dan salah satu bagian dari reserse adalah satuan reserse narkoba. Tugas dan fungsiasatresnarkoba diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 pada Pasal 35 ayat (2). Skripsi ini dilatar belakangi oleh peranan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba, yang mana kasus narkoba diwilayah hukumnya beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, sehingga menjadi masalah yang serius dan harus segera diatasi. Fokus penelitian ini adalah Apakah ada benturan kewenangan dalam melakukan tindakan preventif penanggulangan tindak pidana narkotika antara institusi kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional; Bagaimana bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis dan mencari jawaban atas bahan hukum yang ditentukan yang terkandung dalam undang-undang, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan peran penyidik polisi dalam menangani narkotika. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan Polri dan BNN dalam penyidikan. Namun Polri dalam melaksanakan tugas penyidikan menganut ketentuan yang tertuang dalam KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sedangkan BNN mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hasil penelitian ini bahwa wewenang penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika terikat dengan BNN. Keterikatan itu terjadi karena terkait penyidikan tindak pidana narkotika Polri harus memberitahukan kepada BNN. Upaya untuk mencegah penyalahgunaan tindak pidana narkotika dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak sekolah, melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang, seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, juga memperketat pengawasan dengan melakukan patroli dan razia di daerah yang rawan penyalahgunaan Narkotika.

Kata kunci: Satresnarkoba, Kepolisian, Narkoba

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Direktorat Reserse Narkotika Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Tindakan Preventif (Studi Penelitian Satuan Reserse Narkoba Polisi Daerah Jawa Timur)” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan jumlah kasus narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian Direktorat Reserse Narkotika pada jumlah kasus narkoba pada anak mengalami penurunan namun pada jumlah kasus narkoba pada usia dewasa mengalami peningkatan. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata 1 (satu) guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.

Dalam penyelesaian studi dan penelitian Skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak M. Hafidh Nashrullah, S.E., M.M., Rektor Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, yang telah memberi kesempatan kepada saya dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan ini.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UNISDA Lamongan, yang telah berkenan memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi ini.
3. Bapak M. Hudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan/Program Studi ilmu Hukum, yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi yang saya ajukan.
4. Bapak Cipto Kuncoro, S.H., M.H, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah menyempatkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikirannya dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada saya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak M. Hudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Skripsi, yang telah memberikan saran, masukan dan petunjuknya yang bijak kepada saya hingga skripsi ini dapat saya selesaikan
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum UNISDA yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, serta staf administrasi akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini.
7. Ayah dan ibu, serta keluarga besar saya dengan doa dan dukungan semangat telah menambah tekad saya untuk dapat menyelesaikan skripsi sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan pihak lembaga.
8. Teman-teman seangkatan mahasiswa Fakultas Hukum Unisda (terutama teman-teman mahasiswa RPL) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Saya sadar sedar-sadarnya bahwa karya tulis (skripsi) ini masih terdapat banyak kekurangan baik mengenai teknik tata tulis maupun kontennya. Untuk itu, masukan, saran dan kritik yang konstruktif selalu saya harapkan sehingga karya ilmiah ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi yang membacanya dan menambah khasanah perpustakaan Fakultas Hukum.

Waasalamualaikum wr. wb.

Lamongan, 19 Agustus 2025

Saya,

AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS
NIM. 23011081

DAFTAR ISI

COVER MUKA

COVER DALAM

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (SKRIPSI)	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Orisinalitas Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis	15
BAB II KEWENANGAN INSTITUSI KEPOLISIAN DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	18
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	18
2.2. Tindak Pidana Narkotika.....	24
2.3. Tugas dan Wewenang Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.	28
2.4. Kajian tentang Ada-Tidaknya Benturan Kewenangan Polri dan BNN Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika	36

BAB III BENTUK TINDAKAN PREVENTIF YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	40
3.1. Susunan Organisasi Polda Jawa Timur	40
3.2. Susunan Organisasi Ditresnarkoba Polda Jawa Timur	45
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1. Simpulan.....	53
4.2. Saran.....	54
DAFTAR BACAAN	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah narkotika sebenarnya telah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut Ibrahim, pada akhir tahun 1600 narkotika yang pada waktu itu disebut opium atau candu mulai menyebar ke beberapa daerah di Indonesia.¹

Dalam catatan Lombok Pos, pada abad-16 getah opium merupakan hal yang lazim dikonsumsi di nusantara. Bahkan ketika itu, *Vereenigde OostIndische Compagnie* (VOC), sebuah Kongsi Dagang Hindia menjadikan candu sebagai bagian dari alat diplomasi, dengan menghadiahkan candu-candu terbaik kepada para raja. Pada tahun 1677, VOC bahkan mendapat izin untuk mengedarkan opium di wilayah Kerajaan Mataram dari Raja Amangkurat II. Inilah yang dianggap sebagai tonggak awal peredaran opium di Pulau Jawa hingga berabad-abad kemudian.²

Maraknya peredaran dan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia telah memunculkan keprihatinan berbagai kalangan, tak terkecuali Presiden Joko Widodo (pada masa jabatan periode 2014-2019) menyatakan perang terhadap narkoba (Indonesia darurat Narkoba).³ Keprihatinan tersebut cukup beralasan mengingat semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika (narkoba) sebagaimana fakta berikut ini:

¹J. Ibrahim, *Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-7 950)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, h. 67.

²Lombok Pos, 2021. Nusantara di Abad 17, Ketika Warga Bebas Jual Beli Narkoba dalam <https://lombokpos.com/sejarah/02/05/2021/nusantara-di-abad-17-ketika-warga-bebas-jual-beli-narkoba/amp/sebagaimana-dikutip-oleh-Tim-Penyusun-War-on-Drugs-di-Indonesia>, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2022, h. 1.

³Tim Penyusun, *War on Drugs di Indonesia*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2022, h. 3.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto menyebut penegakan hukum narkoba di tahun 2023 sebanyak 5.054 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat sebanyak 5.468 kasus. "Pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 414 kasus atau sekitar 8,19% dari tahun sebelumnya," ujar Dirmanto, Senin (30/12/2024). Hal senada disampaikan Dirresnarkoba Polda Jatim Kombes Robert Da Costa yang mengatakan jumlah tersangka narkoba selama 2023 sebanyak 6.276 orang. Sedangkan pada 2024 meningkat menjadi 6.853 orang.²¹

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat harus dicegah dan ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh semakin mewabah yang membawa dampak negatif bagi bangsa dan negara. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebelum Perubahan UUD 1945, ketentuan mengenai negara hukum ini dapat dibaca pada Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan²².

²¹Detikjatim, "5.468 Kasus Narkoba di Jatim Selama 2024 Diungkap, 315 Kg Sabu Disita". <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7710240/5-468-kasus-narkoba-di-jatim-selama-2024-diungkap-315-kg-sabu-disita>. Diunduh pada 25 Mei 2025.

²²Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, h. 29.

Terkait dengan unsur negara hukum pada angka 1 tersebut, di dalamnya termasuk aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada mereka yang berurusan dengan hukum, mulai dari pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di muka persidangan. Penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). "Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai *criminal justice process*, yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan".²³ Dalam Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) tersebut, kepolisian merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum. Istilah tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektifitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.²⁴

Romli Atmasasmita mengemukakan istilah "*criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem".²⁵

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum

²³Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, h. 33.

²⁴*Ibid.*

²⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, 1996, h. 14.

adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah *law enforcement*.

Banyaknya kasus narkoba yang terjadi akhir-akhir ini, menandakan bahwa ada perbuatan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika).²⁶ Dengan kata lain terdapat sebagian warga masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum narkotika (narkoba). Oleh karena itu, sudah menjadi tugas dan kewajiban aparat penegak hukum (aparat kepolisian) untuk melakukan tindakan yang dibenarkan oleh hukum dalam menanggulangi dan menyelesaikan tindak pidana narkotika (narkoba).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum dalam perkara pidana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)²⁷ menempatkan aparat kepolisian sebagai pintu terdepan dalam sistem peradilan pidana. Dikaitkan dengan tindak pidana narkotika, maka aparat penyidik kepolisian sangat diharapkan untuk menjalankan kewenangannya sesuai amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan (preventif) tindak pidana narkotika.

Peranan pokok kepolisian meliputi tugas sebagai aparat penyidik/ penyidik perkara, aparat pelaksana wewenang kepolisian umum, aparat inti pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (selanjutnya disebut kamtibmas), dan penyelenggaraan upaya kepolisian preventif dan atau represif. "Keempat tugas polri tersebut dapat diartikan dalam lingkup tugas yustisial dan tugas non

²⁶Diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

²⁷Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

yustisial, sedangkan tugas kamtibmas merupakan bagian dari tugas pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas)”.²⁸

Jika dilihat dari alasan keberadaannya, tugas Polri memiliki dua aspek, pertama aspek represif, yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi Polri berfungsi sebagai seorang penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri harus melakukannya sesuai kewenangan yang diberikan aturan hukum kepadanya. Sedangkan aspek kedua, adalah tugas preventif yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum.²⁹

Dalam kaitannya dengan kasus tindak pidana narkoba, wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polr)³⁰ yang menyebutkan: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Polri secara umum berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Adapun yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini salah satunya ialah penyalahgunaan obat dan narkoba. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fungsi dan peranan Kepolisian perlu diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, khususnya dalam mencegah peredaran gelap narkoba sebagai bentuk upaya preventif.

Selain Polri, ternyata terdapat institusi lain yang juga memiliki kewenangan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba, yaitu Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan: “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika

²⁸Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, h. 166.

²⁹*Ibid.*, h. 181.

³⁰Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”. Selanjutnya Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan: “BNN mempunyai tugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Permasalahannya adalah bagaimana aparat kepolisian dapat menjalankan tugas dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebab tindak pidana narkotika acapkali terorganisasi secara internasional. Bahkan tidak jarang dijumpai justru aparat kepolisian sendiri juga terlibat dalam tindak pidana narkotika, sebagaimana hasil penelitian yang ditulis oleh Tim Penyusun, *War on Drugs di Indonesia* sebagai berikut:

Ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Tetapi dari semua hasil temuan, jika ada polisi yang menjadi pengguna maupun pengedar, maka tetap akan dihukum penjara dan dilakukan pemecatan. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.³¹

Permasalahan yang lainnya adalah bagaimana bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian sehingga upaya tersebut dapat membantu menurunkan tingkat kejahatan narkotika atau setidaknya mencegah peredaran dan bahaya penyalahgunaan narkotika? Berangkat dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, saya tertarik untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika guna menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Peranan Direktorat Reserse Narkotika dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Tindakan Preventif (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

³¹Tim Penyusun, *War on Drugs di Indonesia, Op. Cit.*, h. 338.

1. Apakah ada benturan kewenangan dalam melakukan tindakan preventif penanggulangan tindak pidana narkoba antara institusi kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional?
2. Bagaimana bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika dalam penanggulangan tindak pidana narkoba?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian tentang tindakan preventif dalam penanggulangan tindak pidana narkoba adalah untuk mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji ada-tidaknya benturan kewenangan dalam melakukan tindakan preventif penanggulangan tindak pidana narkoba antara institusi kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional.
2. Untuk mengkaji bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis
 - a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai peran aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkotika melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba melalui tindakan preventif.
 - b. Bagi Program Studi Ilmu Hukum

Diharapkan dengan hasil penelitian ini akan menambah perbendaharaan pustaka sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Pidana Khusus, terutama yang berkaitan dengan upaya preventif Direktorat Reserse Narkotika dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman arti pentingnya upaya penanggulangan narkoba sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

b. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan aparat penegak hukum (aparat kepolisian) dalam melakukan tindakan preventif bisa bekerja sama dengan institusi lain di tingkat daerah sehingga mampu menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam melakukan penelitian dengan tema yang sejenis agar hasil penelitiannya lebih mengikuti perkembangan dengan kajian yang lebih mendalam.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Guna mencegah adanya plagiarisme dalam penulisan skripsi, maka perlu menelusuri melalui jaringan internet penelitian terdahulu (sebelumnya) sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian saya ini. Adapun penelitian terdahulu yang dikemukakan di sini sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Hasil Penelitian dari Peneliti Terdahulu

No.	Nama Penulis	Perguruan Tinggi (PTN/PTS)	Keterangan (Substansi Kajian)
1	M. Ikhwan ³²	Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh	Judul Skripsi: Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Aceh Timur)

³²M. Ikhwan, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Timur, Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2024.

		<p>Permasalahan</p> <p>Bagaimana peran aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat di Kepolisian Resor Aceh Timur, serta bagaimana tinjauan hukum islam dalam menanggulangi tindak pidana narkotika?</p> <p>Hasil Penelitian</p> <p>Upaya menanggulangi narkotika dari aparat kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Timur dilakukan dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi di masyarakat maupun disekolah-sekolah, pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba, melakukan patroli ke tempat yang dianggap rawan melakukan tindak pidana narkotika, juga melakukan Razia di titik-titik</p>
--	--	---

			<p>tertentu yang rawan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Menangkap dan menindak tegas pelaku, termasuk jaringan kejahatan narkoba, dan melakukan pembinaan terhadap pelaku guna untuk mencegah agar tidak terulangi kembali.</p> <p>Terhadap penyalahgunaan narkoba, Hukum Islam juga memberikan sanksi terhadap pelaku yaitu sanksi had, karena narkoba dianalogikan dengan khamar.</p> <p>Sebelum memberikan sanksi Hukum Islam juga mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat, menganjurkan umat manusia untuk terus berakhlakul karimah, menjaga akal, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.</p>
2	Invita Hurrahma Febriyanti ³³	Fakultas Syariah Program Studi Hukum	Judul Sripsi: Peranan Kepolisian Dalam

³³Invita Hurrahma Febriyanti, *Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di*

		<p>Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p>	<p>Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> (Studi di Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sumenep)</p> <p>Permasalahan</p> <p>Bagaimana peranan dan kewenangan Satresnarkoba Polres Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 15 Angka 1 huruf c Undang- Undang No. 2 Tahun 2002, serta bagaimana kendala Satresnarkoba Kabupaten Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan bagaimana pandangan <i>Maqashid Syariah</i> mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika?</p> <p>Hasil Penelitian</p> <p>Peranan Satresnarkoba Polres Sumenep yaitu melakukan</p>
--	--	---	--

Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sumenep), **Skripsi**, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

		<p>pencegahan penyalahgunaan narkotika telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Angka 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dengan cara, sosialisasi atau penyuluhan, selain itu juga membentuk Kampung Tangguh Narkoba, melakukan operasi serentak se Indonesia dan melakukan operasi gabungan.</p> <p>Kendala yang dihadapi oleh Satresnarkoba adalah masih belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat, selain itu dalam mengedarkan narkotika secara terselubung artinya untuk mendeteksi peredaran narkotika tidak terputus-putus. Juga dari faktor ekonomi, lingkungan serta Kabupaten Sumenep juga merupakan wilayah yang dekat dengan pulau-pulau sehingga sangat rawan dalam peredaran narkotika melalui jalur laut.</p> <p>Penyalahgunaan narkotika menurut pandangan Maqashid</p>
--	--	---

			Syariah dapat merusak 5 (lima) hal utama seperti perlindungan terhadap <i>hifdz al-din</i> (menjaga agama), <i>hifdz al-aql</i> (menjaga akal), <i>hifdz an-nasl</i> (menjaga keturunan), <i>hifdzu an-nafs</i> (menjaga jiwa) dan <i>hifdzu al-maal</i> (menjaga harta).
--	--	--	---

Skripsi M. Ikhwan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh pada pokoknya mempermasalahkan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat di Kepolisian Resor Aceh Timur, serta tinjauan hukum islam dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Sedangkan tulisan (skripsi) Invita Hurrahma Febriyanti dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada pokoknya mengangkat masalah peranan dan kewenangan Satresnarkoba Polres Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 15 Angka 1 huruf c Undang-Undang Nomr 2 Tahun 2002, kendala Satresnarkoba Kabupaten Sumenep dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta pandangan *Maqashid Syariah* mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Adapun penelitian saya berjudul: "Peranan Direktorat Reserse Narkotika dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Tindakan Preventif (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur), dan mengangkat pokok permasalahan terkait dengan ada-tidaknya benturan kewenangan dalam melakukan tindakan preventif penanggulangan tindak pidana narkotika antara institusi kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional, serta bagaimana bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan demikian terdapat perbedaan judul dan permasalahan

yang diangkat dalam penelitian baik yang ditulis oleh M. Ikhwan maupun oleh Invita Hurrahma Febriyanti.

1.6. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini akan dijabarkan hal-hal yang pokok sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian digunakan jenis penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki memberikan batasan pengertian penelitian hukum adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”³⁴.

b. Pendekatan masalah

Adapun pendekatan terhadap permasalahan yang dikemukakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)³⁵. Alasan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena dimaksudkan untuk menemukan dasar aturan perundangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mencari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, yaitu asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

c. Sumber bahan hukum

Mendasarkan pendekatan masalah penelitian yang dipergunakan, maka bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Bahan hukum primer, yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h. 35.

³⁵*Ibid.*, h. 58-60.

- d) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota);
- e) Peraturan perundang-undangan terkait.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks karya para sarjana, artikel hukum yang dimuat dalam jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dikemukakan.

3) Bahan hukum tersier

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum yang berisi penjelasan pengertian yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

d. Metode pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum berupa buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan mengadakan penelitian kepustakaan, artikel hukum dalam jurnal dikumpulkan dengan cara mengunduh dari internet, dokumen-dokumen hukum dikumpulkan dengan mengadakan penelusuran arsip institusi terkait.

e. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis yaitu dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada hubungan dengan permasalahan penelitian. Kemudian pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku teks dan artikel hukum dikutip sebagai landasan teori guna menjawab pertanyaan penelitian.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimulai dari bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Adapun pertanggungjawaban sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) berisi uraian latar belakang yang memuat permasalahan-permasalahan untuk selanjutnya dibuat rumusan masalah. Kemudian uraian tentang tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Berikutnya uraian tentang orisinalitas penelitian yang di dalamnya memuat hasil penelitian

sebelumnya untuk dijadikan bahan pembandingan dengan penelitian ini. Setelah itu uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum. Bab kesatu diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II (kedua) membahas tentang kewenangan melakukan tindakan preventif penanggulangan tindak pidana narkoba antara institusi kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional, yang di dalam subbab-subbabnya berisi uraian mengenai tinjauan umum tindak pidana, yang di dalamnya berisi uraian dan bahasan tentang istilah dan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta sifat melawan hukumnya tindak pidana. Selanjutnya bahasan tentang tindak pidana narkoba yang memuat uraian tentang pengertian narkoba serta jenis dan penggolongan narkoba. Bahasan berikutnya tentang tugas dan wewenang Polri serta bahasan tentang tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN). Bab kedua diakhiri dengan kajian ada-tidaknya benturan kewenangan tindakan preventif dalam penanggulangan tindak pidana narkoba antara Polri dan BNN.

Bab III (ketiga) berisi bahasan tentang bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Di dalam subbab-subbabnya berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah Jawa Timur, selanjutnya uraian dan bahasan mengenai tugas dan wewenang Direktorat Reserse Narkoba. Bab ketiga diakhiri dengan uraian dan bahasan mengenai bentuk dan cara tindakan preventif yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

Bab IV (keempat) sebagai penutup penulisan skripsi berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian ringkas hasil pembahasan atas permasalahan penelitian/isu hukum yang dikemukakan, serta saran yang merupakan masukan terkait dengan hasil temuan penelitian.

BAB II

KEWENANGAN INSTITUSI KEPOLISIAN DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Istilah dan pengertian tindak pidana

Di dalam pustaka hukum pidana yang ditulis oleh para sarjana hukum pidana dikenal beberapa istilah yang sebenarnya merupakan terjemahan dari kata “*strafbaar feit*” seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, serta tindak pidana.⁷⁴ Moeljatno dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana” menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁷⁵

Menurut Adami Chazawi, istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut:⁷⁶

1. *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁷⁴Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia, Teori Dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, h. 119.

⁷⁵Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, tanpa penerbit, tanpa kota, 1980, h. 17.

⁷⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2024, h. 67-68.

2. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam bukunya berjudul *Hukum Pidana*. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (Pasal 14 ayat 1).
3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum*, juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam buku beliau *Hukum Pidana I*, juga Prof. Moeljatno dalam buku beliau *Delik-delik Percobaan, Delik-delik Penyertaan*.
4. *Pelanggaran pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*, Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).
7. *Perbuatan pidana*, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam *Azas-azas Hukum Pidana*.

Menurut Moeljatno, peristilah itu sesungguhnya tidak dipentingkan, kalau yang menjadi soal hanya nama belaka. Bahkan beliau mempertanyakan apakah istilah perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan istilah Belanda *strafbaar feit*? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu mengetahui terlebih dahulu apakah artinya *strafbaar feit*? Simon menerangkan, bahwa "*strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu

bertanggung jawab”.⁷⁷ Van Hamel merumuskan sebagai berikut: “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁷⁸

Sementara itu R. Tresna sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, mengemukakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi bahwa “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁷⁹

Apabila memperhatikan pendapat para sarjana tersebut, maka akan diketahui makna yang dalam pokoknya :

1. bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku.
2. bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.⁸⁰

Mengenai pengertian yang pertama, Moeljatno menjelaskan bahwa ini berbeda dengan pengertian "perbuatan" dalam perbuatan pidana.

Perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan pendek= kelakuan + akibat, dan bukan kelakuan saja. Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan "perbuatan pidana", sebab di sini tidak dihubungkan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.⁸¹

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman (pidana) apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang telah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan/sikap batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya.

⁷⁷Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 38.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Adami Chazawi, *Op. Cit.*, h. 72-73.

⁸⁰Moeljatno, *Loc. Cit.*

⁸¹*Ibid.*

b. Unsur-unsur tindak pidana

Membahas masalah unsur-unsur tindak pidana, dapat ditinjau dari dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu dari teoretis dan undang-undang. “Sudut pandang teoretis maksudnya berdasarkan pendapat para pakar hukum, sedangkan dari sudut pandang undang-undang adalah berdasarkan kenyataan tindak pidana itu dirumuskan dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang ada”.⁸² Unsur tindak pidana dari sudut pandang secara teoretis, misalnya pendapat Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi⁸³, yang mengemukakan bahwa unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan pada orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Sementara itu, R. Tresna sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi⁸⁴, mengemukakan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu:

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Pendapat R. Tresna tersebut di atas, apabila diperhatikan terdapat perbedaan dengan pandangan Moeljatno, karena kalimat diancam dengan pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan

⁸²Adami Chazawi, *Op. Cit.*, h. 79.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*

demikian dijatuhi pidana. Sementara itu PAF Lamintang, mengemukakan bahwa perbuatan dikategorikan sebagai delik (tindak pidana) apabila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan⁸⁵.

Menurut Tongat, unsur delik (tindak pidana) itu terdiri atas 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHP.
Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

⁸⁵PAF Lamintang, *Delik Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1984, h. 184.

- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) yang berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
 - b. Kesalahan (*schuld*).⁸⁶

Sementara itu Meljatno berpendapat bahwa “pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir”⁸⁷ Selain kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana “biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan”.⁸⁸ Sehubungan dengan hal ikhwal ini, van Hamel membaginya dalam 2 (dua) golongan, yaitu “yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar dari si pembuat”.⁸⁹ Contoh yang pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik jabatan (Pasal 413 KUHP), untuk contoh yang kedua, misalnya Pasal 160 KUHP: Penghasutan harus dilakukan di tempat umum.

c. Sifat melawan hukum tindak pidana

Dalam teori hukum pidana dikenal apa yang disebut sifat melawan hukum dari tindak pidana. Dalam literatur hukum pidana, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau tindak pidana itu meliputi sifat melawan hukum yang formil dan sifat melawan hukum yang materiil. Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-

⁸⁶Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang, 2002, h. 3-5.

⁸⁷Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 40.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

perbuatan inilah yang dilarang dan yang diancam dengan pidana. Langemeyer sebagaimana dikutip oleh Moeljatno⁹⁰, mengatakan "untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dapat dipandang keliru itu tidak masuk akal". Permasalahannya adalah apakah ukuran "salah atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada 2 (dua) pendapat, yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka di situ ada kekeliruan/kesalahan.

Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. "Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formil"⁹¹. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. "Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiil"⁹².

Mengenai sifat melawan hukum formil, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau norma-norma dalam masyarakat. Sifat melawan hukum materiil dapat difungsikan sebagai hukum materiil secara positif dan dapat pula berfungsi secara negatif.⁹³ Dalam fungsinya yang positif, sifat melawan hukum materiil berarti norma-norma tidak tertulis dapat digunakan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sedangkan dalam fungsinya yang negatif, sifat melawan hukum materiil berarti norma-norma di luar undang-

⁹⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 88.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, h. 90.

undang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.

Kemudian yang berpendapat sifat melawan hukum yang formil, misalnya Simon sebagaimana yang dikutip oleh Moeljatno, mengemukakan: “Untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet”.⁹⁴ Menurut Moeljatno, jika mengikuti pandangan yang materiil, maka perbedaannya dengan pandangan formil adalah sebagai berikut:⁹⁵

1. Mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis; sedangkan pandangan formil hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang saja. Misalnya Pasal 49 KUHP (Pembelaan terpaksa);
2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga yang dalam rumusannya tidak menyebutkan unsur-unsur tersebut, sedangkan bagi pandangan yang formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

Unsur melawan hukum adakalanya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang dan sebaliknya seringkali tidak dirumuskan secara tegas dalam undang-undang. Dirumuskannya unsur sifat melawan hukum secara tegas dalam undang-undang terkandung maksud agar pihak yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tidak dijatuhi pidana (Pasal 167, 406).

2.2. Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “narkotika adalah *n* obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menmbulkan

⁹⁴*Ibid.*, h. 89.

⁹⁵*Ibid.*, h. 90.

rasa mengantuk atau merangsang (spt opium, ganja)".⁹⁶ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebutkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pengertian dalam KBBI tersebut, pengertian narkotika "merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan".⁹⁷ Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erythoxyion* dan *Cannabis Sativa* baik murni maupun dalam bentuk campuran. Cara bekerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat orang tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.⁹⁸ Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa".⁹⁹ Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkotika adalah "obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan".¹⁰⁰

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit yang nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut

⁹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, h. 774.

⁹⁷Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

⁹⁸ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 11.

⁹⁹ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 17.

¹⁰⁰ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 609.

juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan batasan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah “sejenis zat atau obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan”.¹⁰¹

b. Penggolongan (Jenis) Narkotika

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, sebagai berikut:

1) Narkotika Golongan I.

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Termasuk Narkotika Golongan I ada 26 macam, yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan *Kokaina*. Di Indonesia *Cannabis* dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut cimeng, Sedangkan untuk *Kokaina* adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

¹⁰¹ Masruhi, *Islam Melawan Narkotika*, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta, 2000, h. 1.

Jenis-jenis Narkotika Golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu.

Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.”

Dalam hal penyaluran Narkotika Golongan I, hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2) Narkotika Golongan II

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Jenis Narkotika Golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis *heroin* yang merupakan keturunan dari *morfin*. *Heroin* dibuat dari pengeringan ampas bunga *opium* yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidinedan methafone*.

Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan *putauw*. *Putauw* merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat *putauw* adalah paling berat dan paling berbahaya. *Putauw* menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin

yang juga sering disalahgunakan adalah jenis *dynamite* yang berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau *putauw*.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan.

- Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan Narkotika Golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan Narkotika Golongan II. Salah satu Narkotika Golongan II yang sangat populer adalah *kodein*. *Kodein* ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

2.3. Tugas dan Wewenang Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

a. Tugas dan wewenang Polri

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Polri bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰²

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, secara umum Polri berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan

¹⁰² Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹⁰³

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas, secara umum Polri berwenang:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

¹⁰³Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain kewenangan Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP. Sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Tugas dan wewenang BNN

BNN memiliki tugas pokok, yaitu mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selanjutnya disebut (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-

satgas yang bersifat operasional.¹⁰⁴ Di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan beberapa tugas dari BNN, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

1) Tugas

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai (P4GN);
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- g) Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- j) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

¹⁰⁴ Zainab Ompu Jainah “Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 2, Nomor 2, 2011, h. 126.

¹⁰⁵ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia <https://bnn.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang>., diunduh pada 28 Juli 2025.

2) Fungsi

Adapun fungsi BNN adalah sebagai berikut :

- a) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- e) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- f) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- g) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- h) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- i) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- j) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- k) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau

pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

- l) Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- m) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- n) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- o) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- p) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- q) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- r) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- s) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- t) Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- u) Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- v) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Sedangkan menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN memiliki kewenangan sebagai berikut : “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor

Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Kemudian, dalam rangka penyidikan, penyidik BNN memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁰⁶

2.4. Kajian tentang Ada-Tidaknya Benturan Kewenangan Polri dan BNN Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika

Menurut ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Penyidikan terhadap kasus narkotika bisa dilakukan oleh polisi bekerja sama dengan BNN”. Dalam melakukan penyidikan, polisi harus berkoordinasi dengan BNN, dan memberitahukan kepada BNN terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus narkotika (Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN. Beberapa kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika, melakukan penyitaan terhadap narkotika, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan sebagai sampel di laboratorium, dan memusnahkan narkotika. Menurut Abdul Gaffar Ruskhan¹⁰⁷, “selain adanya

¹⁰⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 11.

¹⁰⁷ Abdul Gaffar Ruskhan, *Kompas Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2007, h. 50.

BNN, di tubuh kepolisian juga ada satuan yang menangani narkoba, misalnya Satuan Tugas Narkoba, Unit V Narkoba, Satuan I Narkoba Polda Metro Jaya, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, dan Direktorat Narkoba Mabes Polri”.

Menurut Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Verdy Khrisna dan Ferry Anggriawan mengemukakan:

Mengingat pasal 75 merupakan pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan dari penyidik BNN untuk melakukan penyidikan. Kewenangan terhadap Polri tidak secara terperinci disebutkan dalam Undang-Undang Narkoba ini, melainkan disebutkan secara menyeluruh dalam Pasal 81 Undang-Undang Narkoba yang menyatakan bahwa penyidik Polri dan Penyidik BNN berwenang melaksanakan penyidikan.¹⁰⁸

Hal ini membawa dampak terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya yaitu Polri kurang memperhatikan keberadaan dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur mengenai kewenangan penyidik kepolisian. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini”. Kewenangan yang sama dalam menanggulangi tindak pidana narkoba berpotensi menimbulkan gesekan dan pertentangan dalam menggunakan kewenangan. Gesekan dan pertentangan tersebut karena dua lembaga, yaitu Polri dan BNN memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara Polisi dan BNN ini tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia.

Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia dibuat agar tahapan dalam proses acara pidana di Indonesia jelas. Tujuan pembuatan proses sistem peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagai salah satu cara agar dalam tahapan tersebut terdapat sistem kontrol secara horizontal. Selain bertujuan agar

¹⁰⁸Verdy Khrisna dan Ferry Anggriawan, “Konflik Kewenangan Penyidik Polisi Republik Indonesia Dan Penyidik Badan Narkoba Nasional Dalam Menangani Tindak Pidana Narkoba”, *Merdeka Law Journal (MLJ)*, Volume 4 Nomor 1 - Mei 2023, h. 67.

terjadi kontrol, perbedaan tugas dan wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih. Dalam pelaksanaannya, Polri masih menggunakan dasar hukum KUHAP terkait dengan hukum acara yang digunakan. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba menggunakan Pasal 19 KUHAP terkait dengan penentuan batas waktu penangkapan.¹⁰⁹

KUHAP menganut sebuah sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice systems* atau *integrated criminal justice process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang diantara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada perkara yang tidak ditangani oleh aparat sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada aparat yang khusus menanganinya.

Selain itu diferensiasi fungsi merupakan cara untuk menciptakan fungsi pengawasan atau saling mengawasi secara horizontal diantara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme pengawasan secara horizontal tersebut juga dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang.

Di dalam satu sistem, meskipun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan komponen lainnya, namun untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Menurut Hartanti sebagaimana dikutip oleh Verdy Khrisna dan Ferry Anggriawan, dikemukakan:

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 68.

Wewenang Penyidik Polri dalam penyidikan perkara narkoba terikat dengan BNN. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan Polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN samasama menemukan tindak pidana narkoba dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.¹¹⁰

Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia”.¹¹¹ Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebenarnya tidak ada benturan kewenangan antara Polri dan BNN, karena sama-sama menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba.

¹¹⁰*Ibid.*, h. 69.


¹¹¹Julianto, “Koordinasi Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Ilmiah dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2016.

BAB III
BENTUK TINDAKAN PREVENTIF YANG DILAKUKAN OLEH
DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

3.1. Susunan Organisasi Polda Jawa Timur

a. Susunan Organisasi Polda

Dalam Lampiran Perpol Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (SOTK POLDA), termuat pedoman yang dijadikan pembentuk SOTK Polda Jawa Timur sebagaimana dalam bagian berikut: (Tercantum dalam Lampiran).



Polda bertugas:

- a. melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Susunan Organisasi Polda Jawa Timur terdiri atas:

- a) unsur pimpinan;
- b) unsur pengawas dan pembantu pimpinan/ pelayan;
- c) unsur pelaksana tugas pokok;
- d) unsur pendukung; dan
- e) unsur pelaksana kewilayahan.⁵⁸

Ad.a) Unsur Pimpinan

1) Kapolda

Kapolda merupakan pimpinan Polda yang berada di bawah Kapolri dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda bertugas:

- a) Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Poldadan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya.
- b) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.⁵⁹

2) Wakapolda

Wakapolda merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Wakapolda bertugas:

- a) Membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polda;
- b) Dalam batas kewenangannya memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan.

⁵⁷Pasal 3 Perpol Nomor 14 Tahun 2018

⁵⁸Pasal 5 ayat (1) Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

⁵⁹Pasal 5 ayat (1) Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

- c) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polda.⁶⁰

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayan

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri atas:

- 1) Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda)
- 2) Biro Operasi (Roop)
- 3) Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena)
- 4) Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM)
- 5) Biro Logistik (Rolog)
- 6) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)
- 7) Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas)
- 8) Bidang Hukum (Bidkum)
- 9) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK).⁶¹

Sedangkan Unsur Pelayan terdiri atas:

- 1) Staf Pribadi Pimpinan (Sripim)
- 2) Sekretariat Umum (Setum)
- 3) Pelayanan Markas (Yanma).⁶²

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Unsur Pelaksana Tugas Pokok meliputi:

- 1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
- 2) Direktorat Intelijen Kemanan (Ditintelkam)
- 3) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)
- 4) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)
- 5) Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba)
- 6) Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)
- 7) Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit)
- 8) Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud)
- 9) Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti)

⁶⁰Pasal 5 ayat (1) Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

⁶¹Pasal 7 ayat (1) Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

⁶²Pasal 7 ayat (2) Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

10) Satuan Brigade Mobil (Satbrimob).⁶³

d. Unsur Pendukung

Adapun Unsur Pendukung meliputi:

- 1) Sekolah Polisi Negara (SPN)
- 2) Bidang Keuangan (Bidkeu)
- 3) Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes)
- 4) Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor).⁶⁴

Sementara itu perubahan yang terdapat dalam Perpol Nomor 3 Tahun 2024 adalah adanya tambahan Unsur Pelaksana Tugas Pokok, yaitu Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) sebagaimana tercantum dalam Pasal 20, dan beberapa Lampiran yang memuat tugas dan fungsi beberapa Unsur Pelaksana Tugas Pokok. Dalam pembahasan subbab-subbabnya berisi uraian secara ringkas tugas pokok dari Unsur Pelaksana Tugas Pokok tersebut yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SKPF bertugas “memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶⁵

2) Direktorat Intelijen Kemanan (Ditintelkam)

Ditintelkam, bertugas:

- a. melakukan deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini dengan didukung teknologi intelijen dan persandian;
- b. memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶³Pasal 20 ayat (1) Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

⁶⁴Pasal 38 ayat (1) Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

⁶⁵Tercantum dalam Lampiran XIV Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

c. mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan data dan informasi kepada pimpinan, satuan fungsi kepolisian dan instansi terkait.⁶⁶

3) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim)

Ditreskrim bertugas “menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan”.⁶⁷

4) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)

Ditreskrimsus bertugas “menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶⁸

5) Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba)

Ditresnarkoba bertugas “menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba”.⁶⁹

6) Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)

Ditbinmas bertugas “menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Babinkamtibmas”.⁷⁰

7) Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit)

Ditpamobvit bertugas “menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek vital yang meliputi pengamanan kawasan tertentu, pengamanan pariwisata, pengamanan VIP, serta audit sistem pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya”.⁷¹

8) Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud)

⁶⁶Tercantum dalam Lampiran XV Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

⁶⁷Tercantum dalam Lampiran XVI Perpol Nomor 3 Tahun 2024.

⁶⁸Tercantum dalam Lampiran XVII Perpol Nomor 3 Tahun 2024.

⁶⁹Tercantum dalam Lampiran XVIII Perpol Nomor 3 Tahun 2024.

⁷⁰Tercantum dalam Lampiran XX Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

⁷¹Tercantum dalam Lampiran XXII Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

Ditpolairud Polda bertugas “menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara”.⁷²

9) Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti)

Dittahti bertugas “menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda”.⁷³


10) Satuan Brigade Mobil (Satbrimob)

Satbrimob bertugas “melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi. Dalam melaksanakan tugas”,⁷⁴

3.2. Susunan Organisasi Ditresnarkoba Polda Jawa Timur

a. Susunan Organisasi Ditresnarkoba

Susunan Organisasi Ditresnarkoba mengacu pada Lampiran XVIII Tipe A dalam Perpol Nomor 3 Tahun 2024 sebagai berikut:



b. Tugas dan fungsi

Uraian tugas dan fungsi Ditresnarkoba yang dipaparkan berikut ini mengutip ketentuan yang tercantum Lampiran XVIII Perpol Nomor 3 Tahun 2024. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan

⁷²Tercantum dalam Lampiran XXIII Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

⁷³Tercantum dalam Lampiran XXIV Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

⁷⁴Tercantum dalam Lampiran XXV Perpol Nomor 14 Tahun 2018.

tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Dalam melaksanakan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- b) pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- c) pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda;
- d) pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan
- e) penganalisisan kasus Narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.

Subbagrenmin sebagai unsur pembantu pimpinan pada Ditresnarkoba bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- c) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
- d) pelayanan administrasi, ketatausahaan dan urusan dalam.

Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:

- a) Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
- b) Urmintu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam; dan
- c) Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

Selanjutnya Bagbinopsnal sebagai unsur pembantu pimpinan pada Ditresnarkoba bertugas:

- a) melaksanakan pembinaan operasional Ditresnarkoba melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya;
- b) mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- c) melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- d) melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
- e) mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba.

Kemudian dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

- a) perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi;
- b) penganalisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditresnarkoba;
- c) penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi;
- d) pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan

- e) pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan
- f) pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba.

Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:

- a) Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, pencegahan dan rehabilitasi; dan
- b) Subbaganev, yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditresnarkoba, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.

Bagwassidik sebagai unsur pembantu pimpinan pada Ditresnarkoba bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Dalam melaksanakan tugas Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:

- a) pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditresnarkoba;
- b) pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
- c) pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba melalui penyelenggaraan gelar perkara;
- d) pemberian saran masukan kepada Dirresnarkoba terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
- e) pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditresnarkoba.

Pada Ditresnarkoba terdapat unsur pelaksana tugas pokok, yaitu:

- 1) Subdit terdiri atas:
 - a) Subdit I, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika;
 - b) Subdit II, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika; dan
 - c) Subdit III, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana obat dan bahan berbahaya.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - b) pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba; dan
 - c) penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.

3.3. Bentuk dan Cara Tindakan Preventif yang Dilakukan Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

Sebelum membahas mengenai bentuk dan cara tindakan pencegahan (upaya preventif) yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Jawa Timur dalam menanggulangi tindak pidana narkota, terlebih dahulu perlu mengemukakan hasil penelusuran yang diperoleh dari arsip Ditresnarkoba sebagai berikut:

3.1. Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum

Polda Jawa Timur Tahun 2023 dan 2024

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
1	Penyalahgunaan Narkotika Golongan I	720	1004	160	2002

2	Penyalahgunaan Narkotika Golongan II	560	1160	450	1715
3	Penyalahgunaan Narkotika Golongan III	480	1244	380	1333

Sumber: Arsip Ditresnarkoba Polda Jawa Timur

Keterangan:

Anak = Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak.

Dewasa = Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh orang Dewasa.

Berdasarkan tabel 3.1. tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh pada tahun 2023 sebanyak 720, sedangkan yang dilakukan oleh orang dewasa sebanyak 1004. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan II yang dilakukan oleh pada tahun 2023 sebanyak 560, sedangkan yang dilakukan oleh orang dewasa sebanyak 1160. tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan III yang dilakukan oleh pada tahun 2023 sebanyak 480, sedangkan yang dilakukan oleh orang dewasa sebanyak 1244. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh pada tahun 2024 sebanyak 160, sedangkan yang dilakukan oleh orang dewasa sebanyak 2002. tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan II yang dilakukan oleh pada tahun 2024 sebanyak 450, sedangkan yang dilakukan oleh orang dewasa sebanyak 1715. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan III yang dilakukan oleh pada tahun 2024 sebanyak 380, sedangkan yang dilakukan oleh orang dewasa sebanyak 1333.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, baik Narkotika Golongan I, II maupun Golongan III yang dilakukan oleh anak tampak jumlahnya mengalami penurunan. Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, baik Narkotika Golongan I, II maupun Golongan III yang dilakukan oleh orang dewasa justru mengalami kenaikan jumlahnya.

Sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas, telah pula dilakukan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah dan juga di masyarakat. pre-emptif atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai bahkan yang belum mengenal Narkotika.
2. Melakukan pengendalian dan pengawasan jalur resmi dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran dengan tujuan supaya *police hazard* tidak berkembang.

Dalam upaya ini Satuan Reserse Narkoba Polda Jawa Timur melakukan pengawasan di jalur-jalur penyalahgunaan narkotika, baik itu pengedar ataupun pengguna. Dalam pengawasan ini dilaksanakan bersama pihak Avsec (*aviation security*), dinas perhubungan dan juga bea cukai Kota Surabaya dengan menggunakan kendaraan dari institusi masing-masing.

3. Melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang, seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika.
4. Menghimbau warga masyarakat untuk berpartisipasi agar melaporkan hal yang mencurigakan (adanya penyalahgunaan Narkotika) kepada SPKT atau Pospol terdekat untuk ditindaklanjuti.
5. Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli dan razia di daerah yang rawan penyalahgunaan Narkotika.⁷⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik simpulan bahwa bentuk dan cara dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika membawa hasil positif terhadap anak. Hal ini nampaknya sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah dan masyarakat secara pre emptif oleh pihak

⁷⁵Wawancara dengan bapak Kombes Pol Robert Da Costa, S.I.K., M.H., Direktur Reserse Narkoba pada Ditresnarkoba Polda Jatim pada tanggal 05 Agustus 2025. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “sebenarnya wawancara bukan merupakan bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum”. (Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 165)

Ditresnarkoba Polda Jawa Timur dapat mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB IV

PENUTUP

Dalam Bab Keempat yang merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, terdiri atas simpulan, yang merupakan uraian ringkas hasil pembahasan atas pertanyaan penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah, selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak terkait.

4.1. Simpulan

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan tempat yang sama kepada aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dengan kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan Polri dan BNN dalam penyidikan. Namun Polri dalam melaksanakan tugas penyidikan menganut ketentuan yang tertuang dalam KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sedangkan BNN mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Wewenang penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika terikat dengan BNN. Keterikatan itu terjadi karena terkait penyidikan tindak pidana narkotika Polri harus memberitahukan kepada BNN, sebaliknya BNN yang melakukan penyidikan harus melaporkan kepada Polri. Jadi, tidak ada benturan kewenangan antara Polri dan BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika, melainkan adanya koordinasi antara Polri dan BNN, sehingga yang tercipta adalah koordinasi antara Polri dan BNN. Tidak ada superioritas antara kedua lembaga dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Pada tingkat Polda terdapat unsur pelaksana tugas pokok yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkotika yaitu Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba), yang bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan

dalam di lingkungan Ditresnarkoba. Berbagai kasus tindak pidana narkoba dalam tahun 2023 dan 2024 telah diarsipkan, dimana tindak pidana. penyalahgunaan narkotika baik narkotika Golongan I, II maupun Golongan III yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan jumlah yang melakukan tindak pidana, sedangkan penyalahgunaan narkotika oleh orang dewasa terjadi peningkatan jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Upaya untuk mencegah penyalahgunaan tindak pidana narkotika dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak sekolah, melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang, seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, juga memperketat pengawasan dengan melakukan patroli dan razia di daerah yang rawan penyalahgunaan Narkotika.

4.2. Saran

a. Kepada warga masyarakat

Narkotika membawa dampak negatif bagi orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika. Dampak negatif penyalahgunaan Narkotika membawa akibat hukum dilakukannya proses hukum hingga tahapan persidangan. Karena itu sebaiknya masyarakat menghindari penyalahgunaan narkotika dan membantu aparat kepolisian untuk memberikan informasi atau melaporkan apabila mengetahui adanya peristiwa tindak pidana narkotika.

b. Kepada aparat penegak hukum (kepolisian)

Upaya pencegahan (melalui tindakan preventif) yang dilakukan oleh aparat kepolisian (Ditresnarkoba) yang selama ini dilaksanakan kalau perlu tidak hanya dilakukan pada sosialisasi, penyuluhan dan edukasi pada anak-anak sekolah, tetapi juga kepada para narapidana narkotika. Penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi perlu dilakukan secara periodic, misalnya 2 minggu sekali, dan razia dilakukan secara rutin agar pencegahan berdaya guna dan berhasil guna.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, 1996.
- Ibrahim, J, *Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-7 950)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021.
- Iman Budhi Santosa, *Kisah Polah Tingkah : Potret Gaya Hidup Transformatif*, LKiS: Yogyakarta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Tim Penyusun, *War on Drugs di Indonesia*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2022.
- Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2009.

Skripsi, Artikel Hukum dalam Jurnal, Website, dll.

- Febriyanti, Invita Hurrahma,, *Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Satresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sumenep)*, **Skripsi**, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.
- Ikhwan, M., *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh*

Timur, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2024.

Ira Helviza dkk,: "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1 No. 1, hlm 138.

Detikjatim, "5.468 Kasus Narkoba di Jatim Selama 2024 Diungkap, 315 Kg Sabu Disita". <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7710240/5-468-kasus-narkoba-di-jatim-selama-2024-diungkap-315-kg-sabu-disita>.

Krido Daru Adwiria & Ridwan, : "Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm 294.

Lombok Pos, 2021. Nusantara di Abad 17, Ketika Warga Bebas Jual Beli Narkoba dalam <https://lombokpos.com/sejarah/02/05/2021/nusantara-di-abad-17-ketika-warga-bebas-jual-beli-narkoba/> sebagaimana dikutip oleh Tim Penyusun *War on Drugs di Indonesia*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota).